



PUTUSAN

Nomor: 0025/VI/KIP-DKI-PS-A/2025
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 0025/VI/KIP-DKI-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : **ROBY TUTUARIMA**
Alamat : Jalan H. Joan No. 90 RT.02/RW.02, Kelurahan Ratujuaya,
Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat 16439

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **RUMAH SAKIT PRIMAYA PERSEKUTUAN GEREJA-
GEREJA INDONESIA (PGI) CIKINI JAKARTA**
Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.40, RT.12/RW.2, Cikini, Kec.
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10330

diwakili kuasanya yaitu Prisca Sanny Alo dan Mesri Sabriana selaku penerima kuasa dari Yoseph Bambang Pamungkas selaku Direktur Utama sesuai Surat Kuasa Nomor 062a/EKS/DIR/PT.OFC-PHPC/II/2026 tanggal 09 Februari 2026 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] a. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
b. Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

0025/VI/KIP-DKI-PS-A/2025

- c. Telah mendengar keterangan Pemohon;
- d. Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 06 Juni 2025, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor **0025/VI/KIP-DKI-PS/2025**;

Kronologi

[2.2] Bahwa pada Pemohon memohon informasi melalui surat tertanggal 27 Februari 2025 kepada Direktur Primaya Hospital PGI Cikini untuk memohon informasi:

1. Memohon Akta Notaris Rumah Sakit Primaya Cikini dan surat perjanjian atau surat izin memungut dana RS ke masyarakat yang datang berobat, atau surat keterangan atau MOU asal dana operasional RS Primaya dari masyarakat bila ada dana operasional RS Primaya dari masyarakat untuk kinerja satu bulan atau satu tahun berapa besar dana rupiahnya (mohon informasi tertulis atau copian jika ada atau tidak ada). Mohon informasi Perjanjian PGI dengan RS Primaya di BOT/ Build Operate Transfer, kontrak pembangunan selesai berapa tahun dan mulai di bangun dan selesai dibangun gedung rumah sakit 9 lantai, berapa total pembiayaannya. Sesuai kontrak kerja.
2. Mohon Informasi tentang banyak obat tertulis diresep dari dokter Rumah sakit Primaya namun dikasih jumlah obatnya tak sesuai dengan jumlah obat diberikan dokter, Mohon surat peraturan dari RS Primaya atas pengaturan pemberian obat dari apotek RS Primaya, Mohon dasar hukum peraturan menteri kesehatan tentang tata cara pemberian dan pembatasan obat kepada pasien biasa dan pasien lansia;

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat tertanggal 09 April 2025 kepada Komsisaris Primaya Hospital PGI Cikini;

[2.4] Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal 06 Juni 2025 dan diberi Registrasi Nomor: **0025/VI/KIP-DKI-PS/2025** pada tanggal yang sama;

0025/VI/KIP-DKI-PS-A/2025

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal pada tanggal 03 Februari 2026 yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*);

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal pada tanggal 10 Februari 2026 yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*);

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal pada tanggal 24 Februari 2026 yang dihadiri oleh Pemohon dan kehadiran Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*);

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal pada tanggal 03 FebMaret2026 yang dihadiri oleh Pemohon dan kehadiran Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*);

Alasan Permohonan Penyelesaian Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Informasi Publik *a quo* karena PPID tidak menanggapi Permohonan Informasi dan Keberatan Pemohon;

Petitum

[2.10] Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi yaitu:

- Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;
- Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;

- Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan permohonan informasi publik untuk memperoleh informasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Permohonan Pemohon;
- b. Bahwa ketika Majelis menanyakan kepada Pemohon mengapa mengajukan surat permohonan kepada Direktur dan surat keberatan kepada Komisaris. Bukan kepada PPID Pemohon menyatakan Termohon tidak mempunyai PPID;
- c. Bahwa Pemohon meyakini bahwa Termohon merupakan Badan Publik karena menerima sumbangan masyarakat berupa pembayaran pasien BPJS ketika berobat;

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas Warga Negara Indonesia NIK 3175011080003;
Surat P-2	Salinan surat permohonan informasi tanggal 27 Februari 2025 kepada Direktur Primaya Hospital PGI Cikini;
Surat P-3	Salinan surat keberatan surat tertanggal 09 April 2025 kepada Komsisaris Primaya Hospital PGI Cikini;
Surat P-4	Asli surat permohonan penyelesaian sengketa informasi tanggal 06 Juni 2025;

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menyatakan berdasarkan akta notaris No 11 tanggal 01 Juli 2021 dan SK Kemenkumhan serta NIB RS Primaya merupakan usaha yang dikelola dibawa PT Oikohugis Fortuna Cikini dan murni sebagai Badan Hukum swasta yang tidak menerima sumbangan dana dari APBN maupun APBD;

- b. Bahwa hubungan RS Primaya dengan BPJS Kesehatan adalah hubungan keperdataan ketika terjadi klaim pembayaran pasien bukan menerima sumbangan diluar pembayaran pasien;
- c. Bahwa hubungan hukum RS Primaya dengan Yayasan PGI murni sebatas pemegang saham dan tidak terlibat dalam urusan operasional RS Primaya serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;
- d. Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan tertulisnya dan yang juga dibacakan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa RS Primaya murni badan hukum privat yang bergerak di bidang kesehatan;

Surat-Surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Asli Surat Kuasa Nomor 062a/EKS/DIR/PT.OFC-PHPC/II/2026 tanggal 09 Februari 2026 yang menyatakan Termohon diwakili kuasanya yaitu Prisca Sanny Alo dan Mesri Sabriana selaku penerima kuasa dari Yoseph Bambang Pamungkas
Surat T-2	Asli Pernyataan nomor 085/EKS/DIR/PT.OFC-PHPC/III/2026 tanggal 02 Maret tentang Penjelasan Status Termohon dalam Pemeriksaan Awal Atas Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 0025/VI/KIP-DKI-PS/2025
Surat T-3	Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin 16092100446710001 yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2023 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Izin Rumah Sakit Swasta diberikan kepada PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI
Surat T-4	Salinan Akta Pendirian Nomor 11 tertanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dihadapan oleh JIMMY TANAL S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 21 Juli 2021 Nomor AHU-0046040.AH.01.01.TAHUN 2021

Pernyataan Tertulis Termohon

[2.14] Bahwa Termohon membuat dan membacakan di muka sidang surat nomor 085/EKS/DIR/PT.OFC-PHPC/III/2026 tanggal 02 Maret tentang Penjelasan Status Termohon

0025/VI/KIP-DKI-PS-A/2025

dalam Pemeriksaan Awal Atas Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 0025/VI/KIP-DKI-PS/2025 sebagai berikut:

Dengan hormat,

Sehubungan dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)** dalam sengketa a quo, bersama ini Termohon menyampaikan penjelasan mengenai status hukum Termohon sebagai berikut:

A. SENKETA INFORMASI HANYA DAPAT DIAJUKAN TERHADAP BADAN PUBLIK

Berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 5** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU 14/2008”):

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.”

Ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa unsur **Badan Publik** merupakan unsur esensial dalam sengketa informasi publik, sehingga tanpa adanya Badan Publik sebagai pihak Termohon, maka sengketa informasi tidak dapat terjadi secara hukum.

Selanjutnya, **Pasal 1 angka 3** UU 14/2008 menyatakan:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

0025/VI/KIP-DKI-PS-A/2025

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan definisi dalam **Pasal 1 angka 2** Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (“**PP 61/2010**”), yang pada pokoknya mengulang dan menegaskan kembali definisi Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam **UU 14/2008**.

Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 1 angka 8** Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (“**PERKI 1/2023**”):

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

Dengan demikian, secara sistematis menurut peraturan perundang-undangan, sengketa informasi publik hanya dapat terjadi antara Pemohon Informasi dan Badan Publik, sehingga kedudukan Termohon sebagai Badan Publik merupakan syarat absolut kewenangan Komisi Informasi.

Oleh karena itu, apabila pihak yang ditarik sebagai Termohon bukan lembaga negara, tidak menjalankan fungsi penyelenggaraan negara, serta tidak dibiayai oleh APBN, APBD, atau sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, maka pihak tersebut tidak memenuhi unsur sebagai Badan Publik dan karenanya tidak dapat dijadikan Termohon dalam sengketa informasi publik. Konsekuensi hukumnya adalah sengketa informasi tersebut tidak memenuhi unsur yuridis, permohonan mengandung kesalahan pihak (*error in persona*), dan Komisi Informasi tidak berwenang memeriksa sengketa a quo.

B. RUMAH SAKIT BUKAN SUBJEK HUKUM MANDIRI

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“**UU 17/2023**”), rumah sakit secara normatif diposisikan sebagai fasilitas pelayanan

kesehatan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak tertentu, bukan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Hal tersebut tercermin dalam **Pasal 1 angka 10 UU 17/2023**, yang menyatakan:

“Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.”

Pasal 1 angka 8 UU 17/2023 selanjutnya mendefinisikan mendefinisikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, bukan oleh fasilitas itu sendiri sebagai subjek hukum.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam **Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU 17/2023**, yang menyatakan:

- (1). *Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.*
- (2). *Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan Kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit bukan subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat sebagai badan hukum.

Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam **Pasal 817 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang menyatakan:

- (1). *Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.*

(4). *Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan.

Ketentuan ini secara tegas mensyaratkan bahwa rumah sakit yang diselenggarakan oleh masyarakat harus berbentuk **badan hukum**, sehingga subjek hukum yang menyelenggarakan kegiatan rumah sakit adalah badan hukum tersebut, bukan rumah sakit sebagai fasilitas.

Pengaturan yang sama juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, khususnya:

Pasal 2:

“Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.”

Pasal 4 yat (1) dan (2):

(1). *“Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumhaskitan.”*

(2). *Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- a. *badan hukum yang bersifat nirlaba; dan*
- b. *badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, secara sistematis dapat disimpulkan bahwa:

- rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan;
- rumah sakit tidak berdiri sebagai badan hukum mandiri;
- rumah sakit diselenggarakan oleh penyelenggara;
- apabila diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, penyelenggaranya wajib berbentuk badan hukum;
- badan hukum tersebutlah yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab atas operasional rumah sakit.

Dalam sengketa a quo, Termohon yang disebut dalam permohonan adalah **Rumah Sakit Primaya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Cikini** (“RS Primaya PGI

Cikini”), sementara kegiatan operasional rumah sakit tersebut diselenggarakan oleh badan hukum pengelola. Oleh karena **RS Primaya PGI Cikini** bukan badan hukum mandiri, maka **RS Primaya PGI Cikini** tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam sengketa.

Dengan demikian, penarikan **RS Primaya PGI Cikini** sebagai Termohon dalam sengketa a quo mengandung kesalahan pihak (**error in persona**).

C. BADAN HUKUM PENGELOLA ADALAH PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian B, **RS Primaya PGI Cikini** bukan merupakan subjek hukum mandiri, melainkan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan hukum penyelenggara. Dalam sengketa a quo, berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin 16092100446710001 yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2023 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Izin Rumah Sakit Swasta diberikan kepada **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI**, berkedudukan di Jakarta Pusat dengan nama rumah sakit Rumah Sakit Umum Primaya PGI Cikini, dengan masa berlaku sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan 12 April 2028 (“**Surat Izin Operasional**”), dilampirkan dalam surat ini sebagai **Bukti T- 1**.

Dengan demikian, secara administratif dan hukum, penyelenggara rumah sakit adalah **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI**, selaku subjek hukum yang memiliki kapasitas bertindak dalam hubungan hukum atas **RS Primaya PGI Cikini**.

D. PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI BUKAN BADAN PUBLIK

1. Status PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI sebagai Perseroan Terbatas

Bahwa **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI** merupakan **Perseroan Terbatas** yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU 40/2007**”). Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 UU 40/2007** :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham.”

Dengan demikian, **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI (“OFC”)** adalah badan hukum privat yang diatur berdasarkan hukum perdata dan hukum perusahaan, bukan lembaga negara maupun badan pemerintahan, serta tidak menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. OFC didirikan

Akta Pendirian Nomor 11 tertanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dihadapan oleh JIMMY TANAL S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 21 Juli 2021 Nomor AHU-0046040.AH.01.01.TAHUN 2021 (“**Akta 11/2021**”), selanjutnya dilampirkan dalam surat ini sebagai **Bukti T-2**.

Berdasarkan Akta 11/2021 pemegang saham adalah PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk dan Yayasan Kesehatan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Cikini (“**Yakes PGI Cikini**”).

Yakes PGI Cikini adalah badan hukum privat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (“**UUPT**”). Yayasan bukan lembaga negara dan bukan bagian dari organ pemerintahan.

2. Konstruksi Hukum Korporasi: Hubungan Pemegang Saham dan Perseroan serta Prinsip Pemisahan Harta
 - a. **Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Mandiri (Rechtspersoon)**

Status badan hukum berarti perseroan terbatas adalah subjek hukum yang berdiri sendiri (*rechtspersoon*), yang:

- (i) memiliki hak dan kewajiban sendiri;

- (ii) dapat bertindak atas namanya sendiri;
- (iii) dapat menjadi pihak dalam hubungan dan sengketa hukum secara mandiri; dan
- (iv) terpisah sepenuhnya dari orang atau badan yang mendirikan atau menyertakan modalnya. Konsekuensi fundamental dari status ini adalah berlakunya dua prinsip utama hukum korporasi, yaitu *separate legal entity* dan *limited liability*.

b. Prinsip Separate Legal Entity — Pemisahan Subjek Hukum

Prinsip *separate legal entity* berarti perseroan dan pemegang sahamnya adalah dua subjek hukum yang sepenuhnya berbeda dan terpisah. Perseroan bukan perpanjangan tangan, dan bukan instrumen dari pemegang sahamnya. Perseroan memiliki identitas hukumnya sendiri yang berdiri secara otonom.

Dalam konteks sengketa *a quo*, konsekuensinya adalah:

- OFC adalah subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari Yakes PGI Cikini meskipun Yakes PGI Cikini adalah pemegang sahamnya;
- Identitas, status, kewajiban, maupun atribut hukum yang melekat pada Yakes PGI Cikini tidak dengan sendirinya melekat pada OFC; dan
- Penentuan apakah OFC memenuhi suatu kualifikasi hukum tertentu, termasuk kualifikasi sebagai Badan Publik, harus dilakukan secara mandiri berdasarkan fakta dan keadaan OFC itu sendiri, bukan berdasarkan siapa pemegang sahamnya.

Penyetoran modal oleh Yakes PGI Cikini pada OFC, mengakibatkan dana tersebut beralih menjadi kekayaan OFC dan terputus seluruh atributnya, termasuk atribut asal-usulnya. Hukum korporasi tidak mengenal konsep tracing status publik suatu dana melampaui batas *separate legal entity*. Dengan demikian, andai pun sebagian dana Yakes PGI Cikini berasal dari sumbangan masyarakat *quod non*, maka pada saat dana tersebut disetor sebagai modal ke OFC, sifat “sumbangan masyarakat” tersebut telah gugur demi hukum dan tidak dapat diatributkan kepada kekayaan OFC.

c. Prinsip Limited Liability dan Pemisahan Harta Kekayaan (Pasal 3 ayat (1) UUPT)

Prinsip pemisahan harta kekayaan secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, yang menyatakan:

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Norma ini memiliki dua dimensi yang saling berkaitan:

i. pemisahan tanggung jawab:

Pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban atau kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Hukum secara tegas memisahkan lingkup tanggung jawab perseroan dari lingkup tanggung jawab pemegang sahamnya.

ii. pemisahan kekayaan:

Sebagai konsekuensi logis dari dimensi pertama, kekayaan perseroan terpisah sepenuhnya dari kekayaan pemegang sahamnya. Kekayaan yang telah disetor sebagai modal menjadi milik perseroan secara penuh, bukan lagi milik pemegang saham, bukan pula kekayaan bersama. Pemegang saham hanya memiliki saham sebagai representasi penyertaannya, bukan hak kepemilikan langsung atas aset perseroan.

Dalam konteks sengketa a quo:

- Pada saat Yakes PGI Cikini menyetor modal ke OFC, dana tersebut beralih menjadi kekayaan OFC secara penuh dan permanen;
- Yakes PGI Cikini kehilangan hak kepemilikan atas dana tersebut, dan sebagai gantinya hanya memperoleh saham;
- Tidak ada dana Yakes PGI Cikini yang “ada di dalam” OFC, yang ada adalah kekayaan OFC itu sendiri; dan
- Segala atribut yang melekat pada dana tersebut sebelum disetor, termasuk atribut asal-usulnya, terputus demi hukum pada saat penyetoran modal terjadi.

d. Hubungan Pemegang Saham dan Perseroan adalah Hubungan Kepemilikan Saham, Bukan Kepemilikan Aset

Penting untuk ditegaskan bahwa hubungan hukum antara pemegang saham dan perseroan adalah hubungan kepemilikan saham, bukan hubungan kepemilikan

langsung atas aset atau kekayaan perseroan. Berdasarkan UUPT, hak-hak pemegang saham terbatas pada:

- Hak atas dividen apabila perseroan membukukan laba (Pasal 71 UUPT);
- Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT);
- Hak atas sisa aset apabila perseroan dibubarkan (Pasal 149 UUPT); dan
- Hak-hak lain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Tidak ada satu pun hak pemegang saham yang berupa hak kepemilikan langsung atas aset atau kekayaan perseroan. Dengan demikian, Yakes PGI Cikini tidak memiliki hak kepemilikan atas aset, dana, maupun informasi yang dimiliki OFC. Yakes PGI Cikini hanya memiliki saham.

- e. **Penyertaan Saham oleh Yakes PGI Cikini Tidak Dapat Dipersamakan dengan Sumbangan Masyarakat**

Bahwa dalam pemeriksaan legal standing ini, perlu ditegaskan secara hukum bahwa penyertaan modal Yakes PGI Cikini ke dalam OFC sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan “sumbangan masyarakat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 14/2008.

Perbandingan karakter hukum keduanya adalah sebagai berikut:

Aspek	Penyertaan Saham	Sumbangan Masyarakat
Dasar hukum	Perjanjian pendirian/masuk PT (hukum korporasi – UUPT)	Pemberian hibah/donasi (hukum perdata)
Imbalan	Saham dan hak atas dividen	Tidak ada imbalan
Kepemilikan	Penyetor mendapat hak kepemilikan proporsional (saham)	Tidak ada hak kepemilikan
Sifat	Investasi komersial yang mengharapkan <i>return</i>	Nirlaba, cuma-cuma

Tujuan	Mendapatkan keuntungan/retur investasi	Sosial/kemanusiaan
Status dana setelah disetor	Menjadi kekayaan PT, terpisah dari pemegang saham (Pasal 3 ayat (1) UUPT)	Menjadi milik penerima sumbangan

Berdasarkan perbandingan tersebut, sangat jelas bahwa penyertaan saham adalah tindakan hukum investasi yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik berdasarkan hukum korporasi, bukan pemberian cuma-cuma. Konstruksi hukumnya sama sekali berbeda.

3. Maksud dan Tujuan PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI dalam Anggaran Dasar

Berdasarkan ketentuan dalam **Anggaran Dasar OFC** yang dimuat dalam **Akta 11/2021**, khususnya pasal mengenai maksud dan tujuan perseroan, disebutkan bahwa:

(1). *Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang usaha sebagai berikut:*

- a. *Aktivitas Rumah Sakit Swasta;*
- b. *Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;*
- c.(dst)

(2). *Maksud Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :*

- a. *Aktivitas Rumah Sakit Swasta yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta. (KBLI 86103);*
- b.(dst)

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan usaha komersial dalam ranah hukum privat, bukan fungsi penyelenggaraan negara.

4. Sumber Dana Operasional PT Oikohugis Fortuna Cikini

Sebagaimana diuraikan pada Bagian A, **Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 menyatakan bahwa** Badan Publik adalah lembaga negara atau badan lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, atau sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI** tidak menerima pendanaan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Seluruh penerimaan **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI** berasal dari kegiatan usaha komersial, yaitu pendapatan operasional rumah sakit, yang terdiri antara lain dari :

- a. pendapatan rawat jalan; dan
- b. pendapatan rawat inap;

Dengan demikian, sumber pendanaan **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI** sepenuhnya berasal dari kegiatan usaha komersial, bukan dari APBN, APBD, maupun sumber keuangan negara lainnya.

5. Hubungan OFC Dengan Yakes PGI Cikini Sehubungan Penggunaan Tanah Rumah Sakit Serta Latar Belakang Pengelolaan Rumah Sakit Dilakukan Atas Nama OFC

Bahwa dalam rangka pemeriksaan legal standing, pertanyaan mengenai: (i) hubungan OFC dengan Yakes PGI Cikini sehubungan penggunaan Tanah Rumah Sakit; maupun (ii) latar belakang pengelolaan rumah sakit dilakukan atas nama OFC, menurut pendapat Termohon merupakan persoalan yang tidak memiliki relevansi hukum terhadap pemeriksaan legal standing OFC sebagai Badan Publik atau bukan.

Kedua hal tersebut merupakan bagian dari **hubungan hukum perdata** yang tunduk sepenuhnya pada rezim hukum privat dan merupakan tindakan korporasi yang dilaksanakan dalam kerangka hubungan hukum perdata antar badan hukum privat, bukan merupakan tindakan penyelenggaraan negara.

Lebih dari itu, pelaksanaan hubungan hukum perdata tersebut telah dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip **tata kelola perusahaan yang baik** (*good corporate governance*) sebagaimana tercermin dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

Pemeriksaan legal standing semata-mata ditentukan oleh pemenuhan unsur-unsur Badan Publik sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 3 UU 14/2008**, yaitu: (i) apakah sumber dana OFC berasal dari APBN/APBD atau sumbangan masyarakat/luar negeri; dan (ii) apakah OFC menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.

Menurut pemahaman kami, status sebagai Badan Publik tidak ditentukan oleh siapa pemilik aset yang digunakan, bagaimana mekanisme penggunaannya, maupun sejarah terbentuknya pengelolaan, karena tidak ada satu pun ketentuan dalam UU 14/2008 maupun PP 61/2010 yang menjadikan hal-hal tersebut sebagai indikator status Badan Publik.

Berdasarkan keseluruhan uraian pada Bagian D, fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa OFC:

- (i) bukan lembaga negara;
- (ii) tidak menjalankan fungsi pemerintahan;
- (iii) tidak menerima dana APBN maupun APBD;
- (iv) tidak menerima sumbangan masyarakat; dan (v) menjalankan kegiatan usaha secara komersial sebagai badan hukum privat.

Dengan demikian, **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI** tidak memenuhi unsur sebagai **Badan Publik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 **UU 14/2008**.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian A sampai dengan bagian D, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sengketa informasi publik menurut UU 14/2008 hanya dapat terjadi antara Pemohon Informasi dan Badan Publik;
2. Dalam sengketa a quo, pihak yang ditarik sebagai Termohon adalah **RS Primaya PGI Cikini** yang berdasarkan UU 17/2023 merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan bukan subjek hukum yang berdiri sendiri, sehingga penarikannya mengandung error in persona;

3. Badan hukum yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas operasional rumah sakit adalah **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI (OFC)**, sebagaimana terbukti dari Surat Izin Operasional (Bukti T-1);
4. OFC adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas, yang sahamnya dimiliki oleh PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk dan Yakes PGI Cikini, seluruhnya bersifat privat;
5. Berdasarkan prinsip separate legal entity dan Pasal 3 ayat (1) UU PT, penyertaan saham oleh **Yakes PGI Cikini** bukan merupakan “sumbangan masyarakat” melainkan investasi korporasi dan dana yang disetor telah menjadi kekayaan **OFC** yang terpisah, dengan seluruh atribut asal-usulnya terputus demi hukum;
6. Definisi Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 mensyaratkan hubungan langsung antara organisasi dengan sumber dana publik, tidak ada dasar normatif untuk memperluas kualifikasi ini melalui konsep “kontribusi tidak langsung”;
7. Seluruh sumber dana operasional **OFC** berasal dari kegiatan usaha komersial, bukan dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, maupun luar negeri; dan
8. Pertanyaan mengenai dasar penggunaan aset maupun latar belakang pengalihan pengelolaan tidak relevan dalam kerangka pemeriksaan legal standing berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 14/2008.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013** yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga

tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan surat Pemohon sebagaimana uraian kronologi paragraf [2.2] dan [2.3] maupun fakta persidangan sebagaimana paragraf [2.11] Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Direktur Rumah Sakit Primaya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Cikini Jakarta dan mengajukan Surat Keberatan kepada Komisaris Rumah Sakit Primaya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Cikini Jakarta karena Pemohon menyatakan Rumah Sakit Primaya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Cikini Jakarta tidak memiliki PPID;

[3.15] Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diuraikan dalam paragraf [2.13] Termohon menyatakan berdasarkan akta notaris No 11 tanggal 01 Juli tahun 2021 dan SK Kemenkumhan serta NIB RS Primaya merupakan usaha yang dikelola dibawa PT Oikohugis Fortuna Cikini dan murni sebagai Badan Hukum swasta yang tidak menerima sumbangan dana dari APBN maupun APBD;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pernyataan nomor 085/EKS/DIR/PT.OFC-PHPC/III/2026 tanggal 02 Maret tentang Penjelasan Status Termohon dalam Pemeriksaan Awal Atas Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 0025/VI/KIP-DKI-PS/2025 Termohon pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI (“OFC”)** adalah badan hukum privat yang diatur berdasarkan hukum perdata dan hukum perusahaan, bukan lembaga negara maupun badan pemerintahan, serta tidak menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. OFC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tertanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dihadapan oleh JIMMY TANAL S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 21 Juli 2021 Nomor AHU-0046040.AH.01.01.TAHUN 2021;

- b. **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI** tidak menerima pendanaan yang bersumber dari APBN maupun APBD sumbangan masyarakat, maupun luar negeri. Seluruh penerimaan **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI** berasal dari kegiatan usaha komersial, yaitu pendapatan operasional rumah sakit, yang terdiri antara lain dari :
- pendapatan rawat jalan; dan
 - pendapatan rawat inap;
- c. **PT OIKOHUGIS FORTUNA CIKINI** adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas, yang sahamnya dimiliki oleh PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk dan Yakes PGI Cikini, seluruhnya bersifat privat;
- d. Berdasarkan Akta 11/2021 pemegang saham adalah PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk dan Yayasan Kesehatan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Cikini (“**Yakes PGI Cikini**”). **Yakes PGI Cikini** adalah badan hukum privat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (“**UUPT**”). Yayasan bukan lembaga negara dan bukan bagian dari organ pemerintahan. Tidak ada satu pun hak pemegang saham yang berupa hak kepemilikan langsung atas aset atau kekayaan perseroan. Dengan demikian, Yakes PGI Cikini tidak memiliki hak kepemilikan atas aset, dana, maupun informasi yang dimiliki OFC. Yakes PGI Cikini hanya memiliki saham

[3.17] Menimbang bahwa fakta persidangan yang diuraikan dalam paragraf [2.13] Termohon menyatakan hubungan RS Primaya dengan BPJS Kesehatan adalah hubungan keperdataan ketika terjadi klaim pembayaran pasien bukan menerima sumbangan diluar pembayaran pasien;

[3.18] Menimbang bahwa fakta persidangan yang diuraikan dalam paragraf [2.13] Termohon menyatakan bahwa hubungan hukum RS Primaya dengan Yayasan PGI murni sebatas pemegang saham dan tidak terlibat dalam urusan operasional RS Primaya serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [3.12] sampai dengan [3.18] Termohon adalah **Rumah Sakit Primaya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Cikini Jakarta** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, **bukan berada dalam kompetensi**

relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013** disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah individu yang merupakan Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.16] Pemohon Wajib menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.15] Majelis berpendapat Pemohon adalah individu yang merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.25] Menimbang bahwa kedudukan hukum **Rumah Sakit Primaya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Cikini Jakarta** sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [3.12] sampai dengan [3.21] Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.25] di atas, Majelis berpendapat Termohon **tidak memenuhi syarat** kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[3.28] Menimbang bahwa mekanisme memperoleh Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008

“Setiap Permohonan Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 1 angka 2 Perki No. 1 Tahun 2013

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5];

[3.31] Bahwa menimbang berdasarkan alur permohonan surat menyurat Pemohon, Majelis berkesimpulan Surat Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi ditujukan kepada Direktur dan Komisararis dan bukan kepada PPID belum sesuai dengan Undang-Undang No 14 tahun 2008 sehingga dalam hal ini Permohonan **dinyatakan tidak terpenuhi**;

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.29] sampai dengan [3.32] pada bagian **Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon **tidak** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik **tidak** memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Peraturan Komsinfo No. 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] **Tidak menerima permohonan sengketa informasi publik Pemohon dengan Nomor Sengketa 0025/VI/KIP-DKI-PS/2025.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Luqman Hakim Arifin** selaku Ketua merangkap Anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti




(Melin Evalina Simatupang)

0025/VI/KIP-DKI-PS-A/2025

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 13 Maret 2026

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

0025/VI/KIP-DKI-PS-A/2025